

TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN PELAKU KEJAHATAN¹

Oleh : Abdul R. H. Lalelorang²

A B S T R A K

Pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, penipuan, penggelapan, dan berbagai tindak pidana lainnya, di kenal juga oleh berbagai Negara di dunia. Salah satu pasal tindak pidana yang dapat di katakana bersifat universal adalah Pasal 221 ayat (1) KUHP. Tiap Negara tentunya akan berupaya supaya penegakan hukum tidak dihaling-halangi dengan tindakan-tindakan yang berupa menyembunyikan pelaku kejahatan ataupun menolongnya melepaskan diri dari penyidikan dan penuntutan. Dengan ketentuan ini maka jalanya sistem peradilan pidana hendak dijaga agar tidak diganggu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak layak tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bahwa mereka yang menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan itu dapat dipidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok penelitian yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana ketentuan hukum Pidana bagi mereka yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku pidana serta apakah ada yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bagi mereka yang menyembunyikan pelaku pidana. Pertama, dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kedua, dalam ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana ini merupakan suatu

alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini merupakan alasan penghapus pidana khusus. Disebut sebagai alasan penghapus pidana khusus karena alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu untuk pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Cakupan pasal 221 ayat (1) KUH Pidana adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kemudian Pasal 221 ayat (2) KUH Pidana merupakan alasan penghapus pidana khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana.

Kata Kunci : Menyembunyikan, kejahatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, penipuan, penggelapan, dan berbagai tindak pidana lainnya, di kenal juga oleh berbagai Negara di dunia. Salah satu pasal tindak pidana yang dapat di katakana bersifat universal adalah Pasal 221 ayat (1) KUHP. Di dalamnya di berikan ketentuan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang di tuntutan karna kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau utnuk

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711630

sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian

2. Barang siapa setelah di adakan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan di lakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan-jabatan kepolisian.

Perbuatan-perbuatan seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) di atas dapat dikatakan memiliki sifat universal sebab tiap Negara tentunya akan berupaya supaya penegakan hukum tidak dihalang-halangi dengan tindakan-tindakan yang berupa menyembunyikan pelaku kejahatan ataupun menolongnya melepaskan diri dari penyidikan dan penuntutan. Dengan ketentuan ini maka jalanya sistem peradilan pidana hendak dijaga agar tidak diganggu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak layak tersebut.

Yang menarik adalah kaitan antara ayat (1) dengan ayat (2) dari pasal 221 tersebut.

Dalam ayat (2) dari pasal 221 KUHP di tentukan bahwa aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau derajat ketiga, atau terhadap suami/isterinya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum Pidana bagi mereka yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku pidana.?
2. Apakah ada yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bagi mereka yang menyembunyikan pelaku pidana

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data :
 - a. Riset kepustakaan (library research) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan. Riset kepustakaan digunakan sebagai alat untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan, sehingga pengungkapan masalah dilakukan berdasarkan kerangka teoritis
 - b. Comparative study, yakni dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Bahan-bahan yang di kumpulkan kemudian di susun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode pengolahan data yaitu sebagai berikut :

- a. Deduktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawa ke kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Induktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawa pada kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pidana Bagi Mereka Yang Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Kejahatan.

P.A.F Lumintang dan C.D Samosir menerjemahkan Pasal 221 KUH Pidana sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan secara tetap atau pun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;
2. Barang siapa setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangikan atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara

ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian.²⁴

Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana, menurut yang diterjemahkan oleh S.R. Sianturi, adalah,

Dengan Pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:

Ke-1,

Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan suatu kejahatan ataupun memberikan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.

Ke-2,

Barang siapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau untuk mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lain dari kejahatan itu, ataupun menarik alih benda-benda itu dari pemeriksaan justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.²⁵

Oleh S.R. Sianturi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1), bersama-sama dengan tindak pidana

²⁴ P.A.F. Lumintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hal. 98.

²⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 134-135.

yang dirumuskan dalam pasal 222, disebutnya sebagai “tindakan yang menguntungkan tersangka”.²⁶

Dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana ini terkandung dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) butir 1 dan pasal 221 ayat (1) butir 2. Oleh karena bahasan terhadap pasal 221 ayat (1) tersebut akan dibagi atas dua bagian.

1. Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUH Pidana Berdasarkan terjemahan tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dikutipkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur dari pasal 221 ayat (1) butir 1 KUH Pidana sebagai berikut :

- a) Barang siapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan ; atau
- d) Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Unsur-unsur yang dikemukakan di atas akan diuraikan satu-persatu berikut ini.

a). Barang siapa;

Unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata “Barang siapa” berarti pelakunya bisa siapa saja.

b). Dengan sengaja :

“Dengan sengaja” merupakan unsure yang berkenaan dengan sikap batin atau unsur kesalahan.

Unsur “Dengan sengaja” menunjukan dengan jelas bahwa tindak pidana (delik) sengaja. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya cakupan kesengajaan sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud ;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan ; dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, atau yang juga disebut; *Delus eventulis*.

c). Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau ;

Mengenai kata “menyembunyikan” diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, “untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya suatu tindakan aktif. Seseorang (K) yang mengetahui adanya seorang pelaku kejahatan (A) disembunyikan oleh subyek (S), maka terhadap (K) tidak dapat diterapkan pasal ini”.²⁷

Menurut S.R. Sianturi, untuk memenuhi unsur “menyembunyikan” harus ada suatu tindakan terhadap perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan dia mendiamkannya saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka dia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Oleh S.R. Sianturi juga diberikan contoh yang lain lagi, yaitu apabila seseorang (P) membolehkan penyembunyian dirumahnya oleh (S) maka, maka kepada (P) tidak dapat diterapkan pasal ini, karena ia tidak melakukan suatu tindakan aktif. Lain hal lagi jika (P) bekerja sama dengan (S) untuk menyembunyikan (A) dan

²⁶ *Ibid.* hal. 134.

²⁷ *Ibid.* hal. 136.

kebetulan yang digunakan sebagai tempat penyembunyian adalah rumah (P). Dalam hal ini (P) adalah peserta pelaku.

Penulis skripsi ini tidak dapat menyetujui pendapat S.R. Sianturi. Jika (P) membolehkan rumahnya dijadikan oleh (S) untuk menyembunyikan si (A), maka sikap (P) tersebut telah merupakan membantu melakukan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Dalam pasal 56 KUH Pidana ditentukan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
- 2) Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal ini (P) telah dengan sengaja member kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh (S) menyembunyikan (A).

Orang yang disembunyikan itu adalah seseorang yang telah melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan, kejahatan yang dilakukan, tidak menjadi persoalan jika yang dituntut itu orang yang melakukan tindak pidana (Delik) pelanggaran saja, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya.

2. Alasan Penghapus Pidana Bagi Mereka Yang Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Kejahatan

Dalam pasal 221 ayat (2) KUHP ini diberikan ketentuan bahwa aturan di atas, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana, tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk, menghindarkan

atau menghilangkan penuntutan terhadap:

- a. Seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis, menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau
- b. Terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.

Ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembedaan macam-macam alasan penghapus pidana, alasan penghapus pidana ini merupakan alasan penghapus pidana khusus. Disebut sebagai alasan penghapus pidana khusus karena alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu untuk pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana.

Menurut pasal 221 ayat (2) KUH Pidana ini, ketentuan ini hanya dapat diterapkan jika hubungan antara pihak adalah:

1. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus. Yang dimaksudkan disini adalah :
 - a) dengan cucu Orang tua dengan anak,
 - b) Kakek/Nenek , dan seterusnya dalam garis lurus.
2. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara :
 - a) Kaka-adik, dan
 - b) Paman/bibi dengan keponakan.
3. Antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara :
 - a) Menantu dengan mertua,
 - b) Menantu dengan orang tua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus
4. Antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat

kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara :

- a) Seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya, dan seseorang dengan paman/Bibi dari suami/isterinya.

Dalam ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibedakan dalam.

1. alasan penghapus pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam pasal 44, 48 – 51 KUHP
2. alasan penghapus pidana khusus adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP³⁰

Selain yang diatur dalam KUHP, alasan penghapus pidana juga diatur di luar KUHP, yakni :

1. Hak mendidik dari orang tua.
2. Izin dari orang yang dirugikan
3. Hak jabatan dari dokter (gigi)
4. Mewakili urusan orang lain
5. Tidak adanya melawan hukum materiil
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali
7. Alasan penghapus pidana putative³¹ sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi :

c) alasan pembeda (rechtvaardigingsgrond) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus di Negara Anglo saxon.

d) alasan pembenar (schulduitsluitingsgrond) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban

(toerekeningsvatbaarheid) yang dikenal dengan istilah mens rea di Negara Anglo saxon.

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP :

- a. Noodtoestand (keadaan darurat), keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (vis compulsiva), diatur dalam pasal 48 KUHP :

”barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana“

Ada beberapa ahli yang menggolongkan ” keadaan darurat ” sebagai alasan pembeda namun adapula yang menggolongkannya sebagai alasan pembeda. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar,³² paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu :

Perbenturan antara dua kepentingan hukum dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

- b. Noodweer (pembelaan terpaksa), diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP :

”barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena

³⁰ Sudarto, *Ilmu Hukum Pidana*, PT. Eresco, Jakarta, 1987.

³¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana*, Binacipta, 1976, hal.179

³² Utrecht. E. SH, *hukum Pidana*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1986.

ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana “

Dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum.

- c. Melaksanakan ketentuan undang – undang diatur dalam pasal 50 KUHP :
” barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana “. Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.
- d. Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang diatur dalam pasal 51 KUHP: ”barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana “. Seseorang dapat melaksanakan undang – undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum.³³

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP :

- a) tidak mampu bertanggungjawab
Diatur dalam pasal 44 KUHP ” barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena

penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana“. Dalam memorie van Toelichting yang dimaksud tidak mampu bertanggungjawab adalah dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang–undang Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.³⁴

- b) Overmacht (daya paksa)
Overmacht merupakan daya paksa relatif (vis compulsiva). Seperti keadaan darurat, daya paksa juga diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa, namun dalam memorie van toelichting (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Dalam daya paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi terjepit). Sifat dari daya paksa datang dari luar si pembuat dan lebih kuat. Dalam daya paksa perbuatannya tetap merupakan tindak pidana namun ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya.³⁵
- c) Noodweer exces (pembelaan terpaksa yang melampaui batas)
Hal ini termasuk pembelaan terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP ”Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana “

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hal. 142.

d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP "Perintah jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya "

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak wenang dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalan hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

Alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua, yakni :

1. Alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP yang juga diakui dalam doktrin maupun yurisprudensi.
2. Alasan penghapus pidana di luar KUHP berkembang dan diakui dalam doktrin dan yurisprudensi

Berdasarkan pembagian tersebut, maka jenis – jenis alasan penghapus pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sbb :

- 1). Alasan pembenar dalam KUHP

a) keadaan darurat

Sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan yurisprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif (*vis compulsiva*), namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu : berbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing – masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya. Dalam keadaan darurat asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan) harus dipenuhi.

b) pembelaan terpaksa

Berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang – undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain. Pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

c) melaksanakan ketentuan undang – undang

Yang dimaksud adalah undang – undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang – undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang – undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi.

d) Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang
Dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

2) Alasan pembenar di luar KUHP

a) Hak mendidik orang tua

Dalam mendidik anak dan murid mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan secara mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan.

b) Hak jabatan dokter (gigi)

Dalam pelaksanaan tugasnya seorang dokter akan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan lain merupakan tindak pidana, perbuatan tersebut dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan untuk menganiaya.

c) Izin dari orang yang dirugikan

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu hilang sifat melawan hukumnya bila ada izin dari orang yang dirugikan.

d) Mewakili urusan orang lain

Suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan bila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka

melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.

e) Tidak adanya niat melawan hukum materiil

Alasan pembenar ini mengalami perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum pidana baik melalui doktrin maupun yurisprudensi. Dalam doktrin alasan pembenar ini sejalan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil, yang kemudian banyak digunakan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara.⁴⁰

Ajaran sifat melawan hukum yang berfungsi sebagai alasan pembenar adalah ajaran sifat melawan hukum negatif. Suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan tindak pidana dapat hilang sifat melawan hukumnya bila perbuatan tersebut secara materiil tidak melawan hukum.

Dalam pasal 221 ayat (2) KUH Pidana ini diberikan ketentuan bahwa aturn di atas, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana, tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk, menghindarkan atau menglaukan penuntutan terhadap:

1. Seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis, menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau
2. Terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.

Ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembedaan macam-macam alasan penghapus pidana dalam bab sebelumnya, alasan penghapus pidana ini merupakan alasan penghapus pidana khusus. Disebut sebagai alasan penghapus pidana khusus karena alasan penghapus pidana ini hanya berlaku

⁴⁰ *Ibid.*

untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu untuk pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam bab yang lalu adalah :

1. Cakupan pasal 221 ayat (1) KUH Pidana adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan.
2. Pasal 221 ayat (2) KUH Pidana merupakan alasan penghapusan pidana khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana.

B. Saran

Dalam membuat ketentuan pasal 221 ayat (2) KUH Pidana, pembentuk undang-undang telah menimbang aspek psikologis dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dekat dengan tidak mendesak mereka untuk mengorbankan perasaan hubungan keluarga. Karenanya, menurut pendapat penulis, ketentuan pasal 221 ayat (2) KUH Pidana masih dapat dipertahankan.

KEPUSTAKAAN

- Bemmelen, J.M. Van, Mr, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, binacipta 1984.
- Katanegara. Satochid, *Hukum Pidana I*, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , Samosir, C.D, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1983

- Moeljatno. *Azas-asaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cety. Ke-2, 1984
- Permono, Bambang. *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet ke-4, 1983
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. *Azas-azas Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-3. 1981
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1977
- Sianturi, S.R. *Tindak-tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Utrecht. E. *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, cet. Ke-2, 1960
- Leden Marpaung. *Tindak Pindana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cet ke-5, 2005. hal 2-4.
- H. M. Hamdan. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.